

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
HAK TANPA PERSETUJUAN PEMILIK HAK DESAIN
INDUSTRI MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SYABARIAH ULVA

NIM. 180106017

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN HAK
TANPA PERSETUJUAN PEMILIK HAK DESAIN INDUSTRI
(Dalam Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
Tentang Desain Industri di Tinjau Menurut Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :


SYABARIAH ULVA

NIM. 180106017

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Dimunqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Syarifah Rahmatillah, M.H.
NIP. 198204152014032002

Pembimbing II,



Auli Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
HAK TANPA PERSETUJUAN PEMILIK HAK DESAIN
INDUSTRI MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1)
Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Juli 2023 M
06 Muharram 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 198204152014032002

Sekretaris,

Adhil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,

Dr. Yuni Roslaili M. A
NIP: 197206102014112001

Penguji II,

Zahlul Pasha, S. Sv, M.H
NIP: 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 19780917200911006

ABSTRAK

Nama : Syabariah Ulva
NIM : 180106017
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Hak Tanpa Persetujuan Pemilik Hak Desain Industri Menurut Hukum Islam
Tebal skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Syarifah Rahmatillah, M.H.
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : *Pemidanaan, Penyalahgunaan Hak, Desain Industri.*

Hak kekayaan intelektual memiliki peran penting untuk melindungi pemilik hak desain industri supaya tidak terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, guna memberi keuntungan bagi pemilik hak desain industri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan Undang-Undang mengenai perlindungan hak desain industri yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan hukum Islam apabila terjadi penyalahgunaan hak desain industri. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah Perlindungan hak desain industri yang dapat dilindungi adalah desain industri yang baru. Desain industri yang baru adalah suatu desain industri yang tidak memiliki kesamaan dengan desain-desain yang sudah di daftar sebelumnya. Artinya, jika sebelumnya itu tidak ada desain industri yang juga memberikan permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan di tanggal yang sama ataupun di tanggal prioritas, di mana suatu desain industri diajukan oleh hak prioritas atau desain industri sudah diumumkan atau sudah digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia. Kemudian hak desain industri yang tidak dilindungi adalah desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan. Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan hak tanpa persetujuan pemilik hak desain industri menurut hukum Islam adalah haram dan hukumannya potong tangan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Hak Tanpa Persetujuan Pemilik Hak Desain Industri Menurut Hukum Islam”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Alm. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.

5. Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H., selaku pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
6. Bapak Aulil Amri, M.H., selaku pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu di berbagai keperluan administrasi.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, yakni Ibunda tercinta Dasrita binti Muhammad Yusuf dan Ayahanda M. Nur bin Sulaiman. T yang selalu memberi nasehat, dukungan yang sangat luar biasa, baik berupa materi, kasih sayang, arahan, serta do'a yang tiada henti-hentinya, yang tidak akan dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
9. Teristimewa kepada saudara/saudari sekandung penulis, kak Fadhlyah Hanum, abang Muammar David, adek Khairun Nisa yang selalu memberi semangat dan berharap semoga penulis dapat menjadi contoh bagi mereka.
10. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada tunangan, Prada Muhammad Akbar Patra yang senantiasa mengisi keceriaan dan bersama-sama berjuang, memberikan do'a dan juga semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis, Siska Dewi, S. E., Santri Dewinda, Sri Ramadhani Simatupang, Maisarah dan teman-

12. teman penulis yang telah banyak membantu dalam memberikan nasehat dan membantu dalam memberikan saran selama penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 31 Mei 2023

Yang menyatakan,

Syabariah Ulva



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌يْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌وْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذَكَرَ -*zūkira*
 يَذْهَبُ -*yazhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-aṭfāl*

-raud atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ

-al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا

-rabbanā

نَزَّلَ

-nazzala

الْبِرِّ

-al-birr

الْحَجِّ

-al-ḥajj

نُعَمُّ

-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ

-ar-rajulu

السَّيِّدَةُ

-as-sayyidatu

الشَّمْسُ

-asy-syamsu

القَلَمُ

-al-qalamu

البَدِيعُ

-al-badī‘u

الْجَلَالُ

-al-jalā

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
	istaṭā'a ilahi sabīla
	-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti
	manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :
 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوْلَىٰ بِبَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ
 لَلَّذِي بَنَىٰ مَبْرَكَةً
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*
 -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
 -*lallażī bibakkata mubārakkan*
 -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-*
Qur'ānu
 -*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil*
qur'ānu
 -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al mubīn*
 -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 -*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :
 نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 -*Lillāhi al'amru jamī'an*
 -*Lillāhil-amru jamī'an*
 -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan :


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
 Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.
 Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Penjelasan Istilah.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA DESAIN INDUSTRI DAN RUANG LINGKUP	15
A. Pengertian Hak Desain Industri.....	15
1. Pengertian Hak Desain Industri Tanah	15
2. Dasar Hukum Pengaturan Hak Desain Industri.....	18
3. Dasar Hukum Pidanaan Terhadap Pelanggaran Hak Desain Industri	20
B. Pendaftaran Desain Industri	23
1. Persyaratan Formal Permohonan Pendaftaran Desain Industri	24
2. Permohonan Desain Industri dengan Hak Prioritas	25
C. Pembatalan Desain Industri.....	27
BAB TIGA ANALISIS PIDANAAN DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM	33
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Desain Industri	33
B. Pidanaan Desain Industri dalam Ketentuan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Hukum Islam.....	43
1. Pidanaan Desain Industri dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.....	43

2. Pemidanaan Desain Industri dalam Ketentuan Hukum Islam.....	49
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
LAMPIRAN.....	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia perdagangan selalu dikaitkan dengan pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Salah satu hambatan dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah mengembangkan perangkat hukum dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat. Pada dasarnya suatu proses desain industri penciptaan dan penemuan yang tidak terpisah dari segi produk mencakup perpaduan antara faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor yang bertentangan dalam sebuah karya serta realitas material yang biasa direproduksi dengan peralatan mekanik.¹

Desain industri sebagai salah satu cabang ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang ini adalah untuk pertama kalinya di buat secara khusus dalam memberikan perlindungan Desain industri di Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000, yang mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Sebelum lahirnya Undang-Undang Desain Industri tersebut, Undang-Undang Hak Cipta telah menjadi dasar hukum terhadap perlindungan Desain Industri.

Desain industri tidak lepas dari perlindungan dari bentuk negara kita yaitu sebagai negara hukum yang mewujudkan negara hukum itu sendiri diperlukan keseimbangan dan keadilan pada segala aspek kehidupan melalui perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki peranan

¹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widia Samara Indonesia, 2004), hlm 1.

sangat penting dalam negara hukum. Kesadaran pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya HKI hingga saat ini masih belum tinggi yang menyebabkan dalam perlindungan terhadap desain industri seringkali kurang berjalan semestinya, sehingga sengketa kepemilikan hak desain industri ini sering terjadi. Banyaknya didaftarkan desain-desain industri yang sepatutnya tidak didaftarkan inilah salah satunya, sebagai contoh desain industri yang memiliki kemiripan dengan desain industri yang lain ternyata juga diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau desain industri yang didaftarkan dengan itikad tidak baik. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang eksistensi dan manfaat desain industri secara tidak langsung memberi peluang bagi pihak yang beritikad tidak baik untuk mendaftarkan desain industri yang bukan merupakan haknya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai perkara desain industri yang sampai ke pengadilan, sebagian besar terjadi karena banyak desain industri yang tidak memenuhi unsur kebaruan namun dapat didaftarkan dan memperoleh hak desain industri.²

Produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia salah satunya adalah desain industri. Dalam perkembangannya desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu negara. Desain industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Oleh karena itu, negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang telah memberikan perhatian serius pada desain industri.

Untuk memperoleh desain yang baik dan diminati oleh konsumen diperlukan pemikiran, biaya dan waktu yang harus dieksplorasikan oleh pengusaha untuk mewujudkan desain yang diinginkan. Namun kenyataannya ketika produk desain tersebut laku atau laris dipasarkan, maka

² Hestu Cipto Handoyono, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hlm 17.

ada kemungkinan banyak ditiru oleh pengusaha lain dan mengakibatkan kerugian di pihak pengusaha yang mempunyai desain tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai desain industri tidak terlepas dari hak cipta. Pada permulaannya peraturan desain industri tidak dipisahkan dengan bidang hak cipta. Desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistik atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (*applied art*). Adanya peraturan yang belum pasti untuk memisahkan desain industri sebagai suatu hak tersendiri, karena keadaan materi, dan objek desain itu sendiri. Desain industri tidak terlepas dari kerja cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta, yaitu seperti seni lukis, seni patung, dan yang lainnya. Hal ini kita lihat dari wujud desain industri itu yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model.

Lahirnya peraturan perundang-undangan desain industri merupakan suatu kepastian dari pemerintah untuk perlindungan hukum kepada pemilik hak desain terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap desain industri serta meningkatkan daya cipta para pendesain secara produktif untuk menciptakan desain-desain baru yang memiliki potensi keuntungan ekonomis yang tinggi serta memajukan pertumbuhan produk industri dan menciptakan suatu usaha yang sehat.³ Demi menjaga suatu persaingan yang sehat antar pendesain industri maka pemerintah mengeluarkan UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang mengatur secara rinci tentang desain industri sebagai payung hukum atas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi

³ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 2

dalam bidang industri termasuk diantaranya mengenai hak cipta, paten, rahasia dagang dan desain industri.⁴

Perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang dengan pesatnya menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tak seiring dengan semakin kuatnya karakter bangsa, justru sebaliknya. Desain industri adalah bidang yang sangat banyak berkaitan dengan kehidupan manusia terutama dalam sektor perindustrian. Undang-undang desain industri mengatur mengenai perlindungan terhadap rancangan atau desain penampilan luar dari suatu produk pendaftaran desain industri, dan penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran penjiplakan desain industri, karena ketidakpahaman pendesain terhadap Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah, dan juga upaya pihak pemerintah dalam menangani masalah pelanggaran penjiplakan desain industri masih belum maksimal, hal ini dapat terlihat dilapangan bahwa diantaranya masih banyak yang melakukan penjiplakan, padahal berbagai aturan mengenai perlindungan hak desain industri sudah cukup jelas. Lebih dari itu kreativitas pencipta, penemu atau pendesain akan terhambat karena longgarnya perlindungan hak yang diberikan kepada mereka. Tentu saja pada akhirnya keadaan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, teknologi, industri dan ilmu pengetahuan serta mundurnya peradaban umat manusia dan termasuk pada kategori merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.⁵ Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ancaman pidana terhadap kejahatan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 30

⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 488.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.
2. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00.
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) merupakan delik aduan.⁶

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai penyelesaian sengketa Desain Industri mengenai penyalahgunaan hak desain industri, berbunyi :

- a. Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa :
 - 1) Gugatan ganti rugi, dan/atau
 - 2) Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.⁷

Dalam Pasal ini jika ada pelanggaran atas hak desain industri tersebut dapat merugikan si pemilik hak, bukan merugikan kepentingan umum. Pemilik hak berhak menggugat siapapun yang melanggar atas hak desain tersebut.

Dalam Al-Qur'an di jelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 188 :

⁶ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

⁷ Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁸

Dalam Q.S Al Maidah ayat 38 juga dijelaskan :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.⁹

Dari kedua ayat tersebut di jelaskan bahwa, Allah mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan, memakan dan menggunakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, sama halnya mencuri. Dengan demikian, Segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pencipta pada hakikatnya dilarang. Membiarkan pemidanaan terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis yang biaya produksi meningkat. Jika masalah ini berlangsung secara terus-menerus, di khawatirkan semakin bertambahnya kecurangan penjiplakan desain industri. Jadi oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berkenaan dengan **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Hak Tanpa Persetujuan Pemilik Hak Desain Industri Menurut Hukum Islam.**

⁸ QS. Al-Baqarah (2): 188.

⁹ QS. Al-Maidah (5): 38.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak desain industri ?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan hak desain industri dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di tinjau menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik hak desain industri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap pelaku penyalagunaan hak desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri dan menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan mengenai aturan hukum terkait larangan untuk tidak melakukan penyalahgunaan hak desain industri dan penyalahgunaan hal yang prinsip lainnya.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh dan juga bisa dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah

pengetahuan serta bermanfaat bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan Ilmu Hukum.

2. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya pada pembahasan tentang analisis pemidanaan desain industri menurut hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterikatan dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu :

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penjiplakan Desain Industri Studi Kasus Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015*. Hasil karya oleh Rizal Yusup Pradhana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Tahun 2018. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap penjiplakan desain industri serta menganalisis Kasus Putusan Mahkamah Agung RI nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Hasil penelitian menemukan bahwa, PT. BATIK KERIS terbukti bersalah telah melanggar ketentuan hukum khususnya Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa PT. BATIK KERIS dapat dinyatakan batal demi hukum dikarenakan telat mendaftarkan desain TAS tersebut dimana desain tersebut sudah menjadi milik publik, menjelaskan bahwa hukuman terhadap pelaku penjiplakan tersebut dengan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).¹⁰

¹⁰ Rizal Yusup Pradhana, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penjiplakan Desain Industri Studi Kasus Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015*, (Universitas Bhayangkara Surabaya, Skripsi Tahun 2018).

Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Patung Motif Primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*. Hasil karya Burhanul Akbar Pasa, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, skripsi tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas tentang sebuah desain industri patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang tidak dapat perlindungan hukum dikarenakan belum memenuhi unsur kebaruannya menurut undang-undang perlindungan desain industri, dalam skripsi ini juga membahas tentang kendala-kendala apa yang dihadapi dalam perlindungan hukum hak desain industri terhadap patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dimana kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum hak desain industri terhadap patung motif primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul adalah disebabkan oleh 3 hal yakni faktor utama yaitu yang pertama dari aturan atau perundang-undangan yang waktu proses perizinannya tidak bisa mengikuti perkembangan desain patung motif primitif, faktor yang kedua yaitu dari kelembagaan atau pemerintah terkait yang kurang melakukan sosialisasi, faktor yang kedua yaitu dari pengrajin sendiri yang tidak peduli dan tidak tahu terhadap perlindungan desain industri juga budaya masyarakat pengrajin patung motif primitif di desa pucung yang bersifat komunal.¹¹

Skripsi yang berjudul *Pelanggaran Hak Desain Industri dan Faktor Penyebabnya (Studi Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten)*, hasil karya Muslikhul Aqdi Basalama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2011. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak desain industri yang terjadi di Kabupaten Klaten dan akibat hukum yang timbul bagi

¹¹ Burhanul Akbar Pasa, *Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Patung Motif Primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Skripsi Tahun 2016).

pelanggar hak Desain industri menurut Undang-Undang Desain industri dan ketentuan hukum islam serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab atau pendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak desain industri di Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menemukan bahwa, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak desain idustri yang terjadi di Kabupaten Klaten yakni beredarnya atau masuknya barang-barang jiplakan, penyalahgunaan lisensi dari pemegang hak desain industri oleh penerima lisensi, pelanggaran pada proses pembuatan produk barang dalam hal desain industri yang banyak dilakukan oleh orang dalam atau karyawan dari pabrik atau pemegang hak desain industri, dimana desain produk barang tersebut di buat supaya tidak banyak orang yang mengetahui, pelanggaran pada proses pemasaran produk barang.¹²

F. Penjelasan Istilah

1. Pidana adalah sebagai salah satu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).¹³
2. Desain Industri adalah suatu kreasi atau bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga

¹² Muslikhul Aqdi Basalama, *Pelanggaran Hak Desain Industri dan Faktor Penyebabnya (Studi Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi Tahun 2011).

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129.

dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan.¹⁴

3. Penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang dengan maksud lain dari tujuan hak tersebut diberikan.¹⁵
4. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.¹⁶
5. Hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia, yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam. Disamping itu, hukum islam juga harus memiliki kekuatan untuk mengatur, baik secara politis maupun sosial.¹⁷

G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan

¹⁴ Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Harvarindo, 2012), hlm. 83.

¹⁵ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 9.

¹⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

¹⁷ Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Media Group, 2012), hlm. 22.

ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan untuk mengkaji hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya sehingga pada akhirnya dapat diketahui tentang “Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Hak Tanpa Persetujuan Pemilik Hak Desain Industri Menurut Hukum Islam”.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁹ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi. Kemudian menggunakan pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah dan

¹⁸ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 17.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 23.

menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

3. Sumber Data

Penelitian ini sumber datanya dibedakan menjadi tiga :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti dengan cara langsung melalui membaca dokumen dan peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan aturan terkait lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa publikasi tentang hukum meliputi jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan terkait semua dokumen yang berisikan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan hak desain industri beserta buku-buku, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik data primer maupun data

sekunder. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, dengan cara menghubungkan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder dan berhubungan dengan permasalahan dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah di teliti.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari :

Bab Satu, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisikan kajian pustaka yang merupakan landasan teori tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Hak Tanpa Persetujuan Pemilik Hak Desain industri Menurut Hukum Islam.

Bab Tiga, membahas tentang hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Desain Industri dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Hak Tanpa Persetujuan Pemilik Hak Desain Industri Menurut Hukum Islam.

Bab Empat, berisi kesimpulan dan saran.



BAB DUA

DESAIN INDUSTRI DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian Hak Desain Industri dan Dasar Hukum

1. Pengertian Hak Desain Industri

Desain industri merupakan salah satu bagian HKI yang amat unik dan memerlukan suatu persamaan persepsi, mengingat adanya tumpang tindih antara desain dan bagian HKI lainnya. Selain itu, terdapat beberapa konsep hukum mengenai bagian HKI lain seperti hak paten dan hak cipta yang juga digunakan dalam desain industri.²⁰

Untuk dapat memahami secara lengkap kiranya perlu dikemukakan batasan dan ruang lingkungnya serta tata cara perolehan hak desain industri dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual. Undang-Undang Desain Industri pada dasarnya memiliki objek pengaturan desain industri. Pengertian desain industri dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 UU Desain Industri yang menyatakan :

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu hal dikatakan sebagai desain industri apabila mempunyai unsur-unsur :

- a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi.

²⁰ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 48.

- b. Memberi kesan estetis.
- c. Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi.
- d. Untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.²¹

Maksud dari dua dimensi adalah suatu benda yang hanya memiliki panjang dan lebar dan tidak memiliki bangunan ruang. Misalnya, foto, lukisan, pola pada kain, wayang kulit, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan tiga dimensi adalah benda yang mempunyai panjang lebar dan tinggi (memiliki bangunan ruang, patung, relief, pensil).

Menurut Insan Budi Maulana elemen utama yang menyamakan definisi desain industri Indonesia dengan negara-negara lain adalah desain merupakan bentuk, pola, warna atau kombinasi itu semua yang memiliki nilai estetis. Jadi ada dua unsur utama, yaitu bentuk dan nilai estetis yang dapat dilihat oleh mata. Sebagai perbandingan umpamanya dengan menyatakan : *“design means the shape, pattern or color or a combination of these in an article which produces an aesthetic impressions in the same of sight.”*²²

Henry Soelistyo memberikan definisi desain industri sebagai berikut :

“Suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis-garis, atau warna-warna atau garis-garis tiga dimensi yang dapat memberikan rupa atau penampilan khusus suatu barang atau komoditi industri dan dapat dipakai sebagai pola untuk memproduksi barang atau komoditi industri secara massal”.²³

²¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, cet. 1, edisi pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 53.

²² Insan Budi Maulana, *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000), hlm. 171.

²³ Henry Soelistyo Budi, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Tekstil*, Dikutip dari Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, 2004, hlm. 13.

Secara luas, diaplikasikan pada produk industri atau kerajinan dari jam tangan, perhiasan, dan barang-barang mewah lain sampai produk industri dan peralatan kedokteran, dari peralatan rumah tangga, furniture, dan barang elektronik sampai kendaraan dan struktur arsitektur, dari barang-barang sederhana yang digunakan sehari-hari dan desain tekstil sampai produk hobi dan hiburan seperti mainan atau asesoris yang lain. Bentuk atau tampilan produk kursi, telepon, mobil, komputer, pesawat terbang, televisi dan kamera termasuk pula di dalam lingkup desain industri.

Adapun pengertian hak desain industri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang menyatakan :

“Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.”²⁴

Pada dasarnya ada dua jenis hak dalam hak desain industri yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hak eksklusif yang dimilikinya, yang dapat berupa hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk membuat, menawarkan/menjual, menempatkan di pasar, impor, ekspor atau menggunakan produk yang di mana desain industri tersebut diterapkan, atau menyimpan barang untuk tujuan komersial tersebut.²⁵

²⁴ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

²⁵ Bently, Lionel and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press, 2001, hlm. 647.

2. Dasar Hukum Pengaturan Hak Desain Industri

Ada beberapa dasar hukum pengaturan desain industri yang sudah di tetapkan, yakni :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
 - 1) Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : “Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”²⁶
 - 2) Pasal 20 yang berbunyi :
 - a) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - b) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.²⁷
 - 3) Pasal 33 yang berbunyi :
 - a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²⁸
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian dalam Pasal 17 yang berbunyi : “Desain produk industri

²⁶ Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷ Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁸ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”²⁹

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional.³⁰
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, memutuskan dan menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.³¹
- e. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual Menurut Fiqh Islam, bahwa penguasaan hak kekayaan intelektual milik orang lain secara tidak sah adalah Haram.³²

Dalam kaitannya dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang

²⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

³⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

³² Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual Menurut Fiqh Islam.

mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Paris Convention for the Protection on Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *The Hague Agreement (London Act) Concerning the International Deposit of Industrial Design*.

3. Dasar Hukum Pidanaan Terhadap Pelanggaran Hak Desain Industri

Mengingat hal-hal tersebut dan terhubung belum diaturnya perlindungan hukum mengenai desain industri, Indonesia perlu membuat Undang-Undang di bidang desain industri untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut.³³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah Undang-Undang pertama yang mengatur secara khusus tentang perlindungan desain industri di Indonesia. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 20 Desember tahun 2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Sebelum lahirnya Undang-Undang Desain Industri tersebut, Undang-Undang Hak Cipta telah menjadi dasar hukum terhadap perlindungan desain industri di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Desain Industri di Indonesia di latarbelakangi oleh dua alasan. Alasan pertama terkait dengan Indonesia terkait dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang harus

³³ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 374-375.

menyediakan peraturan yang lebih baik tentang perlindungan desain industri. Sedangkan alasan kedua adalah berhubungan dengan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap desain industri seperti penjiplakan atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreatifitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.

Secara substansif, Undang-Undang Desain Industri yang terdiri dari pasal tersebut mengatur beberapa hal penting, diantaranya adalah definisi tentang pendesain, persyaratan perlindungan desain industri, pengecualian perlindungan desain industri, subyek desain industri, lingkup hak, permohonan pendaftaran desain industri, pembatalan desain industri dan penyelesaian sengketa. Dari beberapa hal penting tersebut, sistem pendaftaran desain industri didasarkan pada asas kebaruan dan pendaftar pertama. Asas kebaruan mengandung arti bahwa terhadap desain yang telah didaftar pertama kali, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa desain tersebut adalah tidak baru atau telah dipublikasi kepada publik baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan asas pendaftar pertama berarti bahwa pendaftar pertamalah yang akan diberikan perlindungan hukum.³⁴

Dasar pembedaan terhadap pembedaan hak desain industri dirumuskan hanya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tentang Desain Industri Pasal 54, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

³⁴ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Eropa Global*, cet. 1, edisi pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 225-226.

denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- b. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 54 pada ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan 4 Pasal yaitu Pasal 8, Pasal 9, Pasal 23, dan Pasal 32. Tindak pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri terdiri 4 (empat) tindak pidana pelanggaran terhadap hak desain industri yaitu :

- 1) Kejahatan yang berniat tidak menyebutkan nama pencipta desain industri di sertifikat desain industri, berita resmi desain industri serta daftar umum desain industri (Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 8).
- 2) Kejahatan yang disengaja dan tidak izin (tanpa sepengetahuan) memakai, mengekspor, membuat, megimpor, menjual dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri (Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 9).
- 3) Kejahatan peralihan hak desain industri yang berniat tidak menyebutkan nama serta identitas pendesain di sertifikat desain industri, berita resmi desain industri ataupun daftar umum desain industri (Pasal 54 ayat (2) jo Pasal 32).

- 4) Kejahatan yang disengaja melanggar kewajiban merahasiakan permohonan sampai pengumuman permohonan hak desain industri (Pasal 54 ayat (2) jo Pasal 23).³⁵

B. Pendaftaran Desain Industri

Hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Desain Industri. Permohonan hak desain industri diajukan oleh pendesain sendiri atau oleh kuasanya dengan membayar biaya permohonan yang telah ditentukan oleh Pemerintah kepala Direktorat Jenderal HKI. Permohonan hak desain industri hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau untuk beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama yang diatur dalam klasifikasi internasional tentang desain industri sebagaimana dimaksud dalam *Lecarno Agreement*.

Menurut Undang-Undang Desain Industri dalam Pasal 1 angka 8, yang menyatakan, bahwa kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 1 angka 10 UU Desain Industri juga menjelaskan tentang seseorang yang dapat menjadi kuasa dalam hal permohonan pendaftaran hak desain industri.³⁶ Dalam hal ini seorang kuasa adalah orang yang memiliki keahlian di bidang HKI atau sering disebut dengan konsultan HKI.

Hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Permohonan yang dapat diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang dimaksud dalam ayat (1) di tandatangani oleh pemohon kuasanya.

³⁵ Syafira Oktaviani, *Analisis Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Desain Industri di Wilayah Hukum Polda Jambi (Studi Terhadap Laporan Polisi Nomor: B: 117/V/2019/SPKT/A/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain Industri)*, (Universitas Batanghari Jambi, Skripsi Tahun 2021).

³⁶ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

1. Persyaratan Formal Permohonan Pendaftaran Desain Industri

- a. Permohonan harus memuat :
 - 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
 - 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon.
 - 3) Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
 - 4) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- b. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan :
 - 1) Contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 2) Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
 - 3) Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.
- c. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis para pemohon lain.
- d. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.
- e. Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³⁷

³⁷ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 385.

Pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. “*Kecuali jika terbukti sebaliknya*” adalah ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari prinsip iktikad baik yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Jika pemohon yang bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa.

2. Permohonan Desain Industri dengan Hak Prioritas

Permohonan pendaftaran dengan hak prioritas di dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Desain Industri Pasal 16 dan Pasal 17. Hal ini sesuai dengan diratifikasinya *Paris Convention*, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan setiap orang yang telah mengajukan satu permohonan untuk satu hak milik perindustrian, termasuk desain industri kepada negara lainnya yang menjadi anggota, akan mendapatkan hak prioritas pengajuan pendaftaran di negara lain yang juga anggota *Paris Convention*. Hak prioritas ini berlaku untuk waktu 6 bulan sejak tanggal pengajuan permohonan pendaftaran desain industri pertama. Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyatakan :

- a. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- b. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri di sertai terjemahannya dalam

bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas.

- c. Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak di penuhi, permohonan tersebut di anggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas.

Selain salinan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pada pasal 17 disebutkan bahwa, Direktorat Jenderal dapat meminta agar permohonan dengan menggunakan hak prioritas dilengkapi pula dengan salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain dan salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa desain industri tersebut adalah baru.

Apabila terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan, Direktorat Jenderal akan memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan atas permintaan pemohon.

Apabila kekurangan tidak dapat dipenuhi, Direktorat Jenderal akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Untuk permohonan yang ditarik kembali, seluruh biaya pendaftaran yang dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali. Permintaan penarikan juga dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya selama permohonan tersebut belum mendapatkan keputusan.³⁸

³⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 9, edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 476.

C. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Hak desain industri dapat berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut, bisa terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain.³⁹

Pembatalan pendaftaran desain industri diatur di dalam Pasal 37 UU Desain Industri yang menyatakan :

1. Desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak desain industri.
2. Pembatalan hak desain industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.
3. Keputusan pembatalan hak desain industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:
 - a. pemegang hak desain industri.
 - b. penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desain industri.
 - c. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
4. Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

³⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 449.

5. Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.⁴⁰

Pemegang hak desain industri mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran desain industrinya. Pembatalan desain industri ini hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri. Untuk gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan melanggar ketentuan dalam Pasal 2 atau Pasal 4 UU Desain Industri kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran hak desain industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 UU Desain Industri.

Mengenai tata cara mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 42 UU Desain Industri. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan kepada Ketua Pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya, Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.⁴¹

Tata cara yang harus dilalui sebagai prosedur dalam mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut :

⁴⁰ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

⁴¹ Mochamad Rizki Permana, Hendra Haryanto, & Yessy Kusumadewi, "Penerapan Pembatalan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Adanya Unsur Itikad Tidak Baik", *Jurnal Krisna Law*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 100.

- a. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- b. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- c. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat dan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- d. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak didaftarkan .
- e. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan. Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- f. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.
- g. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- h. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- i. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

- j. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.⁴²

Kemudian Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi

⁴² Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.⁴³

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.⁴⁴

Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga)

⁴³ Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

⁴⁴ Pasal 41 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut. Dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Penerima lisensi tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak desain industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya.⁴⁵

⁴⁵ Dewo Setya Hadi, *Analisis Yuridis Pembatalan Desain Industri Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/Desain Industri/2009/PN.JKT.PST (Studi Kasus Asics Tiger & Logo Melawan Strip Sepatu X2)*, (Universitas Andalas, Skripsi Tahun 2015), hlm. 50.

BAB TIGA

ANALISIS PEMIDANAAN DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Desain Industri

Untuk mendapatkan perlindungan, suatu desain industri wajib didaftarkan pada kantor HKI berdasarkan hukum nasional tertentu. Berdasarkan prinsip pada umumnya, suatu desain industri dapat dikabulkan permohonan pendaftarannya apabila desain tersebut baru atau orisinal dan tidak terkait dengan fungsi. Dengan kata lain, secara konseptual, perlindungan desain industri melindungi penampakan luar dari suatu produk, terkait kesan estetis, di mana keunikan dalam suatu desain tidak mutlak diperlukan. Perlindungan desain industri hanya melindungi *appearance* dari suatu produk dan perlindungan desain industri tidak terkait dengan atau tidak melindungi kegunaan atau fungsi atau teknis dari produk tersebut. Perlindungan desain industri melindungi aspek estetis yang dapat menambah nilai komersial dari suatu produk sehingga suatu produk menjadi lebih menarik dan diminati. Nilai tambah dari desain menjadi sangat penting bagi penjualan dan komersialisasi dari suatu produk.

Perlindungan hukum bagi pemilik hak desain industri menyangkut dengan negara Indonesia sebagai negara hukum, peraturan tentang perlindungan hak desain industri guna membatasi adanya hak dan kewajiban bagi masyarakat Indonesia tentang adanya suatu ketentuan terhadap hak desain industri yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia, dengan adanya pidana bagi siapa saja, di wilayah negara Indonesia yang melanggarnya.

Di samping itu, perlindungan desain industri juga menstimulasi kreativitas dalam sektor industri dan manufaktur, memberikan kontribusi

kepada pengembangan dunia usaha, dan memperluas potensi ekspor atas produk-produk unggulan nasional. Pengembangan desain industri dapat dilakukan secara sederhana dan murah, meskipun tidak menutup kemungkinan pengembangan suatu desain akan memerlukan dana yang besar dan investasi lain yang lebih kompleks. Mengingat hal ini, perlindungan desain industri sangat relevan untuk industri kecil dan menengah, seniman dan perajin, baik di negara modern maupun negara berkembang. Kendalanya terletak pada belum cukup tersosialisasikannya konsep perlindungan desain industri kepada masyarakat termasuk kalangan perguruan tinggi, meski data DJHKI menunjukkan ada peningkatan jumlah permohonan desain industri.⁴⁶

Contoh karya-karya yang mendapat perlindungan desain industri misalnya, desain bentuk furniture meja, kursi, botol galon, desain pakaian, desain barang kerajinan tangan, seperangkat cangkir dengan teko dan kelengkapannya.

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁷

Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.⁴⁸

⁴⁶ Pendaftaran Desain Industri dari Dalam Negeri Naik 10%, *Bisnis Indonesia*, 9 April 2010, diakses 05 agustus 2023, <https://kemenperin.go.id/download/129>.

⁴⁷ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

⁴⁸ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 8 Juli 2023 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Hetty Hasanah memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sangat penting dan di usahakan mendapat jaminan dalam kepastian hukum, yang memberikan hukuman terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum. Kemudian menurut Muktie, A. Fadjar dalam perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang adalah terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dengan lingkungan sekitarnya, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dengan bebas untuk melakukan suatu tindakan hukum, selagi tidak menimbulkan dampak yang buruk.

Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu di anggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika di perjanjikan lain antara kedua pihak. Pendesain berhak mendapatkan imbalan yang diperoleh dari pemanfaatan secara komersial dari desain yang di hasilkan. Nama pendesain mempunyai hak di cantumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Objek perlindungan desain industri adalah bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk dan bukan atas teknologi dan inventornya dengan syarat bersifat baru dan orsinil dan di anggap tidak baru/orsinil bila secara menyolok tidak berbeda dengan desain yang sudah ada.

Desain industri yang dapat dilindungi adalah suatu desain yang wajib didaftarkan pada kantor HKI berdasarkan hukum tertentu. Berdasarkan prinsip pada umumnya, suatu desain industri dapat dikabulkan permohonan pendaftarannya apabila desain tersebut baru atau orisinal dan tidak terkait dengan fungsi. Dengan kata lain, secara konseptual, perlindungan desain industri melindungi penampakan luar dari suatu produk, terkait kesan estetis, di mana keunikan dalam suatu desain tidak mutlak diperlukan. Perlindungan desain industri hanya melindungi *appearance* dari suatu produk dan perlindungan desain industri tidak terkait dengan atau tidak melindungi kegunaan atau fungsi atau teknis dari produk tersebut. Perlindungan desain industri melindungi aspek estetis yang dapat menambah nilai komersial dari suatu produk sehingga suatu produk menjadi lebih menarik dan diminati. Nilai tambah dari desain menjadi sangat penting bagi penjualan dan komersialisasi dari suatu produk.

Berdasarkan pengertian hak desain industri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang menyatakan :

“Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.”⁴⁹

Secara sederhana dalam Pasal ini menyatakan bahwa hak desain industri dikatakan sebagai hak eksklusif karena hanya pendesain saja yang boleh mendapatkan hak tersebut dari negara. Pendesain memiliki hak khusus untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, dan melarang orang lain tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, atau mengimpor

⁴⁹ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

produk yang diberi hak desain industri Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri.

Hak khusus yang dimaksud adalah hak yang bersifat eksklusif. Artinya, hak yang hanya diberikan kepada pendesain untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri secara perusahaan atau hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melanjutkan desain industri. Pemberian hak kepada orang lain dapat melalui warisan, hibah, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak desain industri diberikan negara kepada pendesain untuk suatu waktu tertentu. Dalam kurun waktu tersebut, pendesain mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri, atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan haknya atas desain tersebut, desain tersebut harus baru dan terlebih dahulu harus diajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke DJKHI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).

Dengan demikian, jelaslah bahwa hak desain industri tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada perlindungan.⁵⁰

Dengan adanya perlindungan, pemilik hak desain industri diuntungkan karena perlindungan desain industri menjamin kepastian diperolehnya keuntungan melalui investasi yang sudah dilakukan dalam pengembangan produknya. Dari perspektif konsumen dan masyarakat, kelompok ini juga diuntungkan karena dengan perlindungan desain industri

⁵⁰ Pardomuan Oloan Lubis dan Liza Marina, "Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Nilai Kebaruan Terhadap Permohonan Pendaftaran Desain Industri", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 123.

publik akan menikmati kreativitas dan di versifikasi produk yang semakin menarik dan beragam. Kreativitas akan tumbuh apabila ada perlindungan yang kondusif terutama dalam hal persaingan usaha yang fair atau sehat dan praktik usaha yang jujur.

Suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain, apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Pendesain berhak mendapatkan imbalan yang diperoleh dari pemanfaatan secara komersial dari desain yang dihasilkan. Nama pendesain mempunyai hak dicantumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Objek perlindungan desain industri adalah bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk dan bukan atas teknologi dan inventornya dengan syarat bersifat baru dan orsinil dan dianggap tidak baru/orsinil bila secara menyolok tidak berbeda dengan desain yang sudah ada.⁵¹

Tujuan perlindungan hukum terhadap masing-masing bidang hak kekayaan intelektual tersebut juga berbeda. Undang-undang hak cipta misalnya, bertujuan untuk menetapkan hak-hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karyanya, yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan (ilmu pengetahuan, seni dan sastra) yang adil dan benar dan dengan demikian dapat memberi kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia. Berbeda dengan tujuan perlindungan hukum hak cipta, undang-

⁵¹ Andrian Sutedi, *Hak Kekayaan Atas Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 140-141.

undang paten (sederhana) bertujuan untuk mendorong terciptanya suatu peralatan dengan mengedepankan aspek perlindungan dan kegunaan peralatan yang berkaitan dengan bentuk atau susunan, sehingga dapat memberi kontribusi bagi perkembangan industri. Sedangkan tujuan undang-undang desain industri, kegunaannya adalah untuk mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya, sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri.

Tidak semua desain industri yang dihasilkan oleh pendesain dapat dilindungi sebagai hak atas desain industri. Hanya desain industri yang baru, yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Batasan tentang desain industri yang baru itu oleh Undang-Undang tentang desain industri disebutkan bahwa desain industri yang mendapatkan perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru.

Di samping itu, di negara-negara yang menjunjung tinggi moral, religius serta hukum, batasan tentang apa yang boleh di desain dan apa yang tidak boleh dilakukan haruslah merujuk pada ukuran moral, religius, dan hukum tersebut. Misalnya desain industri tidak diberikan terhadap karya desain yang bersifat pornografi, yang didalamnya terdapat unsur penghinaan atau desain terhadap wajah nabi atau rasul yang dalam keyakinan agama tertentu termasuk pada perbuatan yang dilarang.⁵²

Pendaftaran ciptaan yang dilakukan melalui Ditjen HKI, hanya bersifat anggapan hukum dalam arti barang siapa yang mengajukan permohonan pendaftaran, ia dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Jadi, walaupun sudah di keluarkan Undang-Undang khusus yang akan memberikan perlindungan terhadap desain industri (UU Desain Industri), dalam praktiknya, secara tak langsung UU Hak Cipta juga masih tetap memberikan perlindungan terhadap desain

⁵² Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 572-574.

industri yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata berupa ciptaan terapan (*applied works*).⁵³

Desain industri dianggap baru terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya, adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:

- a. Tanggal penerimaan.
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut :

- 1) Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi.
- 2) Telah digunakan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Berdasarkan analisis penulis suatu desain industri yang dapat dilindungi adalah desain industri yang mempunyai tampilan dari suatu produk, karena desain industri yang memiliki nilai estetis yang terdapat sesuatu nilai ekonomis atau memiliki nilai lebih sehingga dapat diambil keuntungan darinya. Mengenai perlindungan hukum terhadap hak desain industri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang desain

⁵³ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri : Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, Cet. Pertama, (Bandung : Alumni, 2011), hlm. 486.

industri yang terdapat pada Pasal 2 yaitu hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.

Maka dapat disimpulkan bahwa menurut penulis, perlindungan hak desain industri yang dapat dilindungi adalah desain industri yang baru. Desain industri yang baru adalah suatu desain industri yang tidak memiliki kesamaan dengan desain-desain yang sudah di daftar sebelumnya. Artinya, jika sebelumnya itu tidak ada desain industri yang juga memberikan permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan di tanggal yang sama ataupun di tanggal prioritas, di mana suatu desain industri diajukan oleh hak prioritas atau desain industri sudah diumumkan atau sudah digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

Tidak sedikit pula dari segi prakteknya, sebenarnya banyak sekali masyarakat atau pengusaha-pengusaha, di mana mereka melakukan promosi dan pameran terlebih dahulu kemudian mereka menjual produknya ke pasaran sebelum desain industrinya ini didaftarkan. Dalam arti pendesain ingin mengambil keuntungan terlebih dahulu, kemudian ketika ada bagian yang mau memeriksa desain industri dari kantor HKI, akan ditemukan desain-desain yang serupa. Semestinya pendesain mendaftarkan terlebih dahulu desain industrinya, sebelum menjual ataupun mempromosikan. Karena suatu desain industri hanya memiliki jangka waktu 6 bulan, jika desain industri telah dipasarkan atau di promosikan sudah mencapai 6 bulan, maka lebih dari jangka waktu 6 bulan tersebut desain industri tidak dianggap baru lagi ataupun desain industri tersebut digunakan untuk riset, penelitian, kegunaan untuk pendidikan. Lewat dari jangka waktu 6 bulan, desain industri tersebut tidak bisa didaftarkan lagi.

Desain industri yang dapat perlindungan, hanya dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan terlebih dahulu, dengan maksud diberikan perlindungan hanya kepada pendaftar pertama (*first to file*). Setelah mendaftarkan terlebih dahulu pemilik hak desain industri akan mendapatkan hak

prioritas yang dapat dilindungi, kecuali desain industri yang tidak terdaftar atau tidak mempunyai nilai desain industri yang baru maka desain industri tersebut tidak mendapat perlindungan. Kemudian hak desain industri yang tidak dilindungi adalah desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

Perlindungan hak desain industri memiliki jangka waktu tertentu yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang berbunyi :

- a) Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
- b) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

Jangka waktu perlindungan seperti yang tercantum di dalam Pasal diatas tidak dapat diperpanjang. Ini berarti bahwa semua desain industri yang telah habis masa perlindungannya akan menjadi *public domain*. Jangka waktu perlindungan yang dihitung sejak tanggal penerimaan seperti yang dianut oleh UU Desain Industri mempunyai dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya adalah saat pendafatar diputuskan menerima sertifikat pendaftaran desain industri, perlindungan yang diberikan tidak murni selama 10 tahun tetapi dikurangi selama proses pemeriksaan yang biasanya dilakukan selama 6 bulan 30 hari atau sekitar 7 bulan (lihat Pasal 10-30). Dampak positif jangka waktu perlindungan yang dihitung sejak tanggal penerimaan adalah pemegang hak dapat menuntut para pihak yang telah melanggar haknya pada saat proses permohonan masih berlangsung.

Gugatan terhadap para pihak yang melanggar diajukan sesudah memperoleh sertifikat desain industri.⁵⁴

Berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa Perlindungan suatu desain industri memiliki jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang. Fungsi jangka waktu dalam perlindungan desain industri yang dihitung sejak tanggal penerimaan, selama jangka waktu tersebut pemegang hak dapat menuntut atau melarang para pihak yang melakukan pelanggaran yang dapat merugikan, seperti membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang sudah diberi hak desain industri.

Di dalam peraturan undang-undang desain industri tentunya masih memiliki kekurangan dalam penggunaan bahasa yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum, terdapat pada Pasal 2 undang-undang desain industri yang mendapat perlindungan yaitu suatu hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Seharusnya dalam pengertian desain industri yang baru diperjelas dengan kata desain industri yang tidak memiliki kesamaan dengan desain industri yang sudah pernah di ungkap sebelumnya, dalam artian sebelumnya itu tidak ada desain industri yang juga memberikan permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan di tanggal yang sama.

B. Pidanaan Desain Industri dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Hukum Islam

1. Pidanaan Desain Industri dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 54 pada ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan 4 Pasal

⁵⁴ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 232.

yaitu Pasal 8, Pasal 9, Pasal 23, dan Pasal 32. Tindak pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri terdiri 4 (empat) tindak pidana pelanggaran terhadap hak desain industri yaitu :

- a. Kejahatan yang berniat tidak menyebutkan nama pencipta desain industri di sertifikat desain industri, berita resmi desain industri serta daftar umum desain industri (Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 8).
- b. Kejahatan yang di sengaja dan tidak izin (tanpa sepengetahuan) memakai, mengekspor, membuat, mengimpor, menjual dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri (Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 9).
- c. Kejahatan peralihan hak desain industri yang berniat tidak menyebutkan nama serta identitas pendesain di sertifikat desain industri, berita resmi desain industri ataupun daftar umum desain industri (Pasal 54 ayat (2) jo Pasal 32).
- d. Pidanaan desain industri hanya dirumuskan dalam satu Pasal yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Kejahatan yang di sengaja melanggar kewajiban merahasiakan permohonan sampai pengumuman permohonan hak desain industri (Pasal 54 ayat (2) jo Pasal 23.⁵⁵

Berdasarkan analisis penulis di dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Desain Industri siapapun yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan hak desain industri akan dipidana, pelanggaran meliputi perbuatan yang berkaitan dengan pasal 8, 9, 23 dan 32 Undang-Undang

⁵⁵ Syafira Oktaviani, *Analisis Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Desain Industri di Wilayah Hukum Polda Jambi (Studi Terhadap Laporan Polisi Nomor: B: 117/V/2019/SPKT/A/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain Industri)*, (Universitas Batanghari Jambi, Skripsi Tahun 2021).

Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000. Di dalam Undang-Undang sudah dijelaskan bagaimana penegakan hukum bagi penyalahgunaan hak desain industri, setiap yang mempunyai karya-karya intelektual akan dilindungi oleh undang-undang, hasil karya desain industri sudah pasti mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, maka tidak jarang terjadi pelanggaran hak atas karya-karya intelektual seperti perbuatan penjiplakan atau pembajakan. Untuk mencegah perbuatan tersebut perlu adanya perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual tersebut. Berdasarkan penyalahgunaan hak desain industri sudah diatur dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.⁵⁶

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 54 ayat 1 menunjukkan barangsiapa atau siapapun yang melanggar hak desain industri, pemegang hak desain industri berhak untuk melarang orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri.

⁵⁶ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Di dalam Pasal 54 menyangkut beberapa tindak pidana pada Pasal yaitu Pasal 8, 9, 23 dan 32. Di mana Pasal 9 yaitu mengenai pengaturan hukum bagi pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang sengaja melakukan tanpa persetujuan pemilik hak membuat, memakai, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri dan dapat dipidana dengan denda paling banyak Rp. 300 .000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dipenjara paling lama 4 (empat) tahun, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tentang Desain Industri.

Dari rangkaian larangan tersebut dapat dijelaskan membuat adalah dengan sengaja meniru desain industri yang diketahui telah mempunyai hak atas desain industri, memakai adalah dengan sengaja menggunakan peruntukan desain industri yang telah terdaftar untuk kepentingan pelanggaran dan pelanggaran menikmati keuntungan secara ekonomi pemakaian desain industri pemalsuan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/ atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri adalah pelanggaran yang dengan sengaja bertujuan mengambil suatu keuntungan dengan cara-cara tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak desain Industri yang sudah terdaftar pada Dirjen HKI, hal ini sudah tentu merugikan pemegang hak desain industri tersebut.

Pasal 8 sudah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yaitu

:

- (1) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai Pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Hubungan kerja yang dimaksud dalam Pasal di atas adalah hubungan kerja dilingkungan swasta atau hubungan akibat pemesanan desain industri oleh Lembaga swasta ataupun hubungan individu dengan Pendesain.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 disebutkan bahwa :

“Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan”.⁵⁷

⁵⁷ Pasal 23 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Sehingga apabila terjadi kebocoran rahasia data atau apapun yang bersangkutan dengan pihak pemohon yang dapat dibuktikan secara hukum bahwa orang atau pihak Direktorat Jenderal yang telah membocorkannya maka dapat dikategorikan dengan pelanggaran. Pasal 32 Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 menyebutkan bahwa :

“Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri”.⁵⁸

Dari pasal 32 tersebut jelas menunjukkan bahwa pendesain yang telah mendapatkan hak desain industri tidak terpengaruh oleh pengalihan hak desain industri, artinya pendesain tetap berhak mencantumkan nama dan identitasnya baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri. Apabila seseorang atau pihak tertentu terbukti secara hukum telah menghilangkan atau tidak mencantumkan nama dan identitas pendesain maka dianggap telah melanggar peraturan mengenai hak desain industri.⁵⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ada 4 (empat) bentuk tindak pidana atau kejahatan terhadap hak desain industri. Apabila terjadi penyalahgunaan hak tanpa persetujuan pemilik hak desain industri dan terbukti dengan sengaja, pemegang hak desain industri dapat menggugat siapapun yang melakukannya dengan gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan dengan menyelesaikan perselisihan

⁵⁸ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

⁵⁹ Rissa Afni Martinouva, “Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, hlm. 150.

melalui alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan dan di pidana sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Pidanaan Desain Industri dalam Ketentuan Hukum Islam

Dalam sejarah literatur Islam memang tidak dikenal dengan istilah desain industri, hak cipta atau sejenisnya dalam arti bahwa penemuan ilmiahnya itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak seorang atau pihak manapun yang bisa menyalahgunakan hak atau mencontek penemuan tersebut kecuali dengan izin penemu aslinya. Karena memang sejak dahulu kala. Para ilmuwan Islam bekerja dan berkarya bukan untuk memperjuangkan haknya sebagai penemu, atau sebagai ilmuwan. Akan tetapi, beliau-beliau semua berkarya karena memang sebuah ketundukan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan akal dan pikiran untuk mereka berpikir, hasil pemikiran yang telah diberikan Allah SWT tersebut, entah itu berupa sebuah buku ilmiah, atau barang dan sejenisnya, mereka dedikasikan itu semua untuk kemaslahatan umat, manusia setelahnya bebas memakai serta mengambil manfaat dari apa yang telah dihasilkan tanpa harus membayar kepada beliau sepeser pun dan memang para ilmuan muslim itu tidak mengharapkan itu semua, yang mereka kejar hanya ridha Allah SWT dan penerimaan Allah SWT atas apa yang mereka lakukan itu semua.

Di dalam Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individual, namun juga secara sosial dalam arti luas atau bahkan juga menciderai nilai kemanusiaan itu sendiri. Bahkan secara vertical mencuri itu juga termasuk mendzalimi Allah swt karena dianggap tidak mematuhi larangan-Nya.

Adapun dasar hukum tentang kepemilikan terdapat dalam Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تَجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁰

Dalam Q.S Al Maidah ayat 38 juga dijelaskan :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جِزَاءًۢ بِمَا كَسَبَا۟ نَكَالًا مِّنْ
اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”⁶¹

Allah SWT memerintahkan kepada seluruh hamba-hamba-Nya yang bertaqwa agar meninggalkan segala larangan-Nya dan melaksanakan segala perintahNya dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang baik supaya mendapat keredhaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seseorang tidak akan mencuri harta benda orang lain disebabkan iman yang kuat dan setiap perbuatan selalu berlandaskan kepada perintah Allah SWT. Namun demikian, dijumpai segelintir masyarakat yang menggunakan tangannya untuk mengambil harta orang lain.

⁶⁰ QS. An-Nisa (4): 29.

⁶¹ QS. Al-Maidah (5): 38.

Allah Swt. telah menjelaskan hukuman dan ketetapan denda terhadap orang-orang yang mencuri di dalam QS Al-Maidah ayat 38 yaitu dipotong tangannya dan ulama telah menafsirkan ayat itu dengan dipotong ujung tangan sampai ke pergelangan tangan si pelaku, disebabkan tangan itu sudah melakukan kejahatan baik laki-laki ataupun perempuan. Fuqaha menjelaskan, tuduhan itu harus jelas dan hukuman bisa gugur jika korban memaafkan pelaku. Bahkan, hukuman ini tidak boleh dilaksanakan ketika berperang, karena dikhawatirkan pelaku akan pergi meminta pertolongan kepada musuh.

Ayat ini menjelaskan tentang hukuman yang diberikan kepada pencuri dan sebagai contoh siksaan dari Allah kepada hambaNya yang melakukan kejahatan supaya merasa takut terhadap hukuman yang akan dikenakan terhadapnya. Hukuman ini mungkin di kalangan masyarakat dianggap kejam, tetapi sebenarnya hukuman ini adalah untuk memberi peringatan dan pengajaran kepada masyarakat yang hendak melakukan kejahatan.⁶²

Menurut Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah seorang dari tokoh ulama kontemporer yang cukup terkenal di dalam bidang pentafsiran dan juga bidang fiqh, Wahbah Zuhaili adalah ulama yang hidup di abad ke-20, pencuri boleh dijatuhkan hukuman potong tangan, jika pelaku sudah mencapai usia baligh dan berakal serta dapat membedakan baik dan buruk. Syarat ini adalah umum berlaku dalam semua pentakrifan-pentakrifan syari'at termasuk di antaranya adalah hukuman *hadd*. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara pelaku baik berkumpulan atau seorang. Juga, disyaratkan tidak ada unsur syubhat (indikasi-indikasi yang meragukan).

⁶² *Ibid.*, hlm. 691.

Hukuman pencurian boleh dibuktikan dengan dua cara; *pertama* pengakuan pelaku *kedua* orang saksi. Hukuman pencurian boleh gugur dan batal dengan adanya kemaafan dari korban, sebelum perkara ini dibawa kepada pihak hakim.

Meskipun ada di kalangan masyarakat melihat hukuman ini zalim dan kejam, tetapi hukuman ini merupakan satu hukuman yang sangat efektif dan berguna dan mampu untuk memberikan keamanan harta benda dan nyawa.

Inilah di antara hikmah dari Allah SWT. yaitu menyiksa orang yang melakukan kejahatan dan maksiat namun siksaan itu adalah dalam rangka untuk mendidik, memberi pelajaran kepada pelaku dan memberi peringatan kepada mereka yang hendak melakukan kejahatan. Selain itu juga untuk menjaga dan mengamankan kemaslahatan para hamba-Nya. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaubat, Allah SWT juga kasih kepada para hamba-Nya.

Allah Swt. menerapkan hukuman ini untuk menghalangi manusia melakukan perbuatan tidak baik. Hukuman ini lebih berkesan dalam menghukumnya, sehingga pelaku atau orang-orang lain tidak berani untuk melakukan perbuatan demikian. Para pelaku yang bertaubat dan menyesal akan perilakunya dan bersungguh untuk berubah ke arah kebaikan dan tidak mau melakukan perbuatan mencuri, sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hamba-Nya.

Hukuman pencurian diadakan untuk menjaga kemaslahatan diri sendiri dan kemaslahatan sekeliling serta masyarakat. Oleh sebab itu siapa pun tidak perlu sedih, menangis dan simpati kepada orang yang dipotong tangan karena anggota tubuh itu sudah rusak dan mendatangkan bencana.

Undang-undang Islam menjadi bukti serta contoh tersebarnya suasana tenang dan aman. Jangan menganggap seandainya hukuman

Islam dilaksanakan negara tersebut akan dipenuhi oleh orang-orang yang cacat, karena hukuman ini tidak sewenang-wenang dilaksanakan disebabkan penjatuhan hukuman ini mesti memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketetapan yang sangat terperinci dan ketat.

Oleh sebab itu, untuk melaksanakan hukuman potong tangan mesti tidak ada unsur subhat dan harus menepati kriteria atau syarat yang telah diperjelas dan ditetapkan. Syarat-syarat yang harus diperhitungkan adalah pelaku memenuhi lima syarat yaitu: baligh, berakal, dilakukan atas kerelaan sendiri (bukan dipaksa), statusnya bukan sebagai pemilik, serta orang tua dan anaknya.⁶³

Berdasarkan analisis penulis dari kedua ayat tersebut di jelaskan bahwa, Allah mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan, memakan dan menggunakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, sama halnya mencuri. Bagi yang melakukannya mendapat dosa besar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pencipta pada hakikatnya dilarang. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis yang biaya produksi meningkat. Jika masalah ini berlangsung secara terus-menerus, di khawatirkan semakin bertambahnya kecurangan penyalahgunaan hak desain industri. Demikian menurut Wahbah Az-Zuhaili menganggap hukuman potong tangan bertujuan untuk mendidik manusia ke jalan yang benar bukan untuk menghukum, karena Allah sangat sayang kepada hambaNya.

Dalam kaitan ini Nabi Muhammad SAW sendiri sangat tegas melarang kepada siapapun yang mekakukan penyalahgunaan hak dalam

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tasir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Juz 5-6, Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet. I, hlm 516.

arti membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang tanpa persetujuan pemilik hak desain industri. sebagaimana hal itu dijelaskan dalam Hadis Muhammad saw, yang berbunyi :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya”. (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, disahihahkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami’ no 7662).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam sub bab di atas sudah jelas bahwa Islam sangat menghargai setiap hak yang memiliki karya dan dalam agam Islam sangat melindungi bagi pemilik hak yang berprestasi dalam menemukan sesuatu yang memiliki benefit secara finansial, seperti suatu desain industri. Ketegasan aturan mengenai perbuatan “mencuri” ini menunjukkan pengakuan Islam mengenai hak milik yang harus dihormati oleh setiap orang. Bagaimanapun hak milik harus dilindungi dan perpindahannya secara adil.

Menggunakan hak dengan cara yang sah dan benar, setiap manusia diberi wewenang menggunakan haknya sesuai dengan yang diperintahkan dan di izinkan oleh syari’at, namun dalam menggunakan haknya tidak boleh melampauin batas dan tidak boleh menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik yang sifatnya personal maupun publik. Maka dapat disimpulkan bahwa pembedaan terhadap pelaku penyalahgunaan hak tanpa persetujuan pemilik hak desain industri menurut hukum Islam adalah hukumnya haram. Karena di Indonesia hukuman potong tangan tidak berlaku, jika terjadi pencurian atau pelanggaran hak maka hanya dikenakan aturan hukum positif yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hak desain industri yang dapat dilindungi adalah desain industri yang baru. Desain industri yang baru adalah suatu desain industri yang tidak memiliki kesamaan dengan desain-desain yang sudah di daftar sebelumnya. Artinya, jika sebelumnya itu tidak ada desain industri yang juga memberikan permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan di tanggal yang sama ataupun di tanggal prioritas, di mana suatu desain industri diajukan oleh hak prioritas atau desain industri sudah diumumkan atau sudah digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia. Kemudian hak desain industri yang tidak dilindungi adalah desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.
2. Pidanaan desain industri hanya dirumuskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, ada 4 (empat) bentuk kejahatan atau tindak pidana terhadap hak desain industri. Pidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan hak tanpa persetujuan pemilik hak desain industri menurut hukum Islam adalah hukumnya haram. Karena di Indonesia hukuman potong tangan tidak berlaku, jika terjadi pencurian atau pelanggaran hak maka hanya dikenakan aturan hukum positif yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum hak desain industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri. Dan sangat penting dalam pelaksanaan undang-undang ini perlu terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat tentang isi dari pada undang-undang ini sehingga masyarakat lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana cara pendaftaran hak desain industri serta pendesain dapat mengetahui ketentuan pidana bagi yang melanggar haknya. Undang-Undang desain industri memperjelas lagi makna dari setiap kata dalam Pasal untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat dalam mengartikan atau menafsirkan dan mudah dipahami dari setiap Pasal yang ada dalam Undang-Undang desain industri.
2. Perlindungan hukum terhadap hak desain industri tidak bisa dilakukan hanya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saja. Peran serta seluruh komponen bangsa baik dari unsur legislatif, eksekutif, yudikatif, perguruan tinggi, industri dan dunia usaha serta lembaga swadaya masyarakat merupakan elemen-elemen potensial dalam perlindungan hukum, penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Agus Budi Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Cet. Kesatu, Edisi Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Djaja Ermansyah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Fauza Ranti Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widia Samara Indonesia, 2009.
- Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al Muqaran*, (Bairut: Mu'assasah al-risalah), 1984.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Rahardjo Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004..
- Sardjono Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Setya Dewo Hadi, *Analisis Yuridis Pembatalan Desain Industri Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga*, 2015.
- Sinungan Ansori, *Perlindungan Desain Industri : Tantangan Kekayaan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Suryo Tomi Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Usman Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektua : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tantang Desain Industri.

Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

C. Skripsi dan Jurnal

Akbar Burhanul Pasa, *Perlindungan Hukum Hak Desain Terhadap Patung Motif Primitif di Desa Pucung Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

Aqdi Mukhlisul Basalama, *Pelanggaran Hak Desain Industri dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus Kantor HAKI di Pengadilan*

- Negeri Klaten*). Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
- Cipto Hestu Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
- Cita Citrawinda. Dkk, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Undang-Undang Desain Industri*, 2008.
- Goldstein Paul, *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Hasanah Hetty, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, artikel diakses pada 8 Juli 2023 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- Istiyu Shindy Fadilla, *Perlindungan Hukum Terhadap Pendesain Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Marina Liza, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Nilai Kebaruan Terhadap Permohonan Pendaftaran Desain Industri*, 2009.
- Meuwissen, Dalam Prasetijo Rijaldi dan Sri Priyati. *Ibid*.
- Riandhani Septian Chandrika dan Raymond Edo Dewanta, *Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, 2019.
- Martinouva Afni Rissa, *Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.
- Soebroto Thomas, *Desain Industri*. Dahera Prize, 1991.
- Surya Bonny, *Peran Desain bagi Peningkatan Ekspor Indonesia*. Bandung: Asmindo Komda Cirebon, 1999.
- Syafira Oktaviani, *Analisis Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Desain Industri di Wilayah Hukum Polda Jambi (Studi Terhadap Laporan Polisi Nomor: B: 117/V/2019/SPKT/A/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain Industri)*, Jambi: Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, 2021.
- Yusup Rizal Pradhana, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Penjiplakan Desain Industri (Studi Kasus Putusan Nomor 301 K/Pdt.Sus-HKI/2015)*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2018.

D. Website

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

<https://kbbi.web.id/analisis.html>

<http://media.isnet>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Syabariah Ulva/180106017
Tempat/Tgl. Lahir : Cot Jeurat, 08 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Cot Jeurat, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat
Daya
Orang Tua
Ayah : M. Nur bin Sulaiman. T
Ibu : Dasrita binti Muhammad Yusuf
Alamat : Cot Jeurat, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat
Daya
Pendidikan
SD/MI : SD N Cot Jeurat
SMP/MTs : SMP N 3 Blangpidie
SMA/MA : MAN Aceh Barat Daya
Perguruan Tinggi : Uin Ar-raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Mei 2023

Penulis,

Syabariah Ulva

180106017

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 361/Un.08/FSH/PP.009/1/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Syarifah Rahmatillah, M.H. Sebagai Pembimbing I
b. Aulil Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Syabariah Ulva
N I M : 180106017
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Pemidanaan Terhadap Pelaku Penjiplakan Desain Industri (Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Hukum Islam)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Januari 2023

Dekap,


Kamaruzzaman

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.